



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SLEMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN  
NOMOR 503 TAHUN 2024  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
SLEMAN NOMOR 378 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KAPANEWON TURI UNTUK PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SLEMAN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN,

Menimbang: bahwa dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Lurah Kalurahan Wonokerto Kapanewon Turi Nomor 31.1 Tahun 2024 tentang Pengganti Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kalurahan Wonokerto Kapanewon Turi Kabupaten Sleman pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2024, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman Nomor 378 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kapanewon Turi untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Lurah Wonokerto Nomor 31.1 Tahun 2024 tentang Pengganti Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kalurahan Wonokerto Kapanewon Turi Kabupaten Sleman pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2024;


MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN NOMOR 378 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KAPANEWON TURI UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SLEMAN TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Perubahan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kalurahan Wonokerto Kapanewon Turi untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku untuk 4 (empat) bulan terhitung sejak tanggal 28 September 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Sleman  
pada tanggal 27 September 2024  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SLEMAN,  
ttd  
AHMAD BAEHAQI




LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SLEMAN  
NOMOR 503 TAHUN 2024  
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN NOMOR  
378 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN  
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA  
KAPANEWON TURI UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI SLEMAN TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KAPANEWON TURI  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN	JABATAN
10	Didik Irwanto, Amd	Laki-laki	Wonokerto	Sekretaris PPS
11	Samijo, S.Sos	Laki-laki		Staf Sekretariat PPS
12	Septefi Dwi Prasetyo, S.E.	Laki-laki		Staf Sekretariat PPS

Sleman, 27 September 2024  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SLEMAN,  
ttd

AHMAD BAEHAQI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN  
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,  
  
ADIYUNI NURCAHYO WIDIYANTO